

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, DENGAN MENUTUP METODE
OPEN DUMPING: TINJAUAN FIQH SIYASAH**
*LEGAL ANALYSIS OF LAW NUMBER 18 OF 2008 CONCERNING WASTE
MANAGEMENT BY CLOSEING THE OPEN DUMPING METHOD: A
REVIEW OF FIQH SYASAH*

Dara Mukhlisah Pulungan dan Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : dara0203212069@uinsu.ac.id , fauziahlubis@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pulungan, Dara Mukhlisah dan Fauziah Lubis. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan Menutup Metode Open Dumping: Tinjauan Fiqh Siyasa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi larangan *open dumping* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan meninjauanya dari perspektif Fiqh Siyasa. Sebanyak 343 dari 550 TPA masih melanggar larangan ini, menunjukkan kesenjangan serius antara hukum dan praktik. Masalah utamanya adalah efektivitas kebijakan pemerintah dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan prinsip kemaslahatan umum. Menggunakan metode hukum normatif-yuridis, hasilnya menunjukkan kegagalan implementasi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti lemahnya kepastian hukum dan pengabaian asas kemanfaatan. Dalam Fiqh Siyasa, *open dumping* adalah *mafsadah* (kerusakan) yang bertentangan dengan *Maqashid Syariah*, mencerminkan ketidakmampuan pemerintah merealisasikan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Fiqh Siyasa, Open Dumping, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the prohibition on open dumping in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and examines it from the perspective of Fiqh Siyasa. A total of 343 of 550 landfills still violate this prohibition, indicating a serious gap between law and practice. The main problem is the effectiveness of government policies in implementing the General Principles of Good Governance and the principle of public welfare. Using normative-juridical legal methods, the results show the failure of implementation to violate the General Principles of Good Governance, such as weak legal certainty and neglect of the principle of benefit. In Fiqh Siyasa, open dumping is a mafsadah (damage) that is contrary to Maqashid Syariah, reflecting the government's inability to realize the public welfare.

Keywords: Fiqh Siyasa, Open Dumping, Waste Management

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya volume dan jenis sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, tantangan dalam pengelolaan yang aman dan berkelanjutan menjadi semakin nyata. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tahun 2023, timbulan sampah Indonesia mencapai 56,63 juta ton. Namun, hanya 39,01% (22,09 juta ton) yang berhasil dikelola secara layak.¹ Mayoritas sisanya masih dibuang ke TPA dengan metode open dumping, yaitu sistem pembuangan sampah dengan cara meratakan dan membiarkannya di area terbuka tanpa perlindungan atau pengelolaan lebih lanjut.²

Meskipun metode ini dianggap murah dan sederhana, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa open dumping membawa dampak negatif yang signifikan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta berkontribusi terhadap penyebaran penyakit di lingkungan sekitar. Mayoritas TPA yang menerapkan metode ini berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena limbah cair (*leachate*) yang mencemari air, serta menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global.³

Sebagai respon terhadap krisis ini, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengusung paradigma baru yang menekankan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah, serta secara tegas melarang praktik open dumping. Pasal 44 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menutup TPA yang masih menggunakan metode tersebut. Dalam ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun rencana penutupan dalam waktu satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan, serta melaksanakan penutupan paling lambat lima tahun kemudian (Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2008). Namun, hingga kini praktik open dumping masih ditemukan secara luas.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup, *KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025*, diakses dari <https://www.kemenvh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arrah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>, diakses pada 30 November 2025.

² H. Meilani, *Mengakhiri Era Open Dumping di Indonesia*, DPR RI, Jakarta, 2024.

³ Waringin Margi Yusmaman dkk., *Bahaya Lingkungan pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan*, Jurnal Bengawan Solo, Vol.2, No.2 (2023).

Data terbaru dari KLH/BPLH menunjukkan bahwa dari total 550 TPA di Indonesia, sebanyak 343 unit masih menggunakan metode open dumping. Banyak di antaranya juga telah melebihi kapasitas tampung, mengindikasikan kondisi darurat persampahan yang tidak bisa ditunda lagi penanganannya.⁴ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik . Keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki posisi sentral sebagai pedoman normatif bagi aparatur negara dalam merumuskan dan menerbitkan kebijakan publik yang adil, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang terdiri atas asas-asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kejujuran, keterbukaan, dan proporsionalitas, sejatinya merupakan refleksi dari prinsip-prinsip negara hukum.⁵

Lebih lanjut, dari perspektif Islam, pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Fiqh Siyasah sebagai cabang ilmu yang membahas tata kelola pemerintahan dalam Islam, menekankan pentingnya kebijakan publik yang mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan manfaat (*maslahah*) bagi umat. Dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh open dumping jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, menjadikan analisis dari perspektif Fiqh Siyasah sangat relevan.

Melihat kondisi tersebut, analisis yuridis terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, khususnya terkait penutupan metode *open dumping*, menjadi sangat mendesak. Analisis ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan praktik yang ada telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi pedoman fundamental dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, tinjauan dari Fiqh Siyasah juga memiliki relevansi langsung dengan dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh *open dumping*.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, *KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025*.

⁵ Shelly Asrika Fazlia, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam, *Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Formulasi Kebijakan Publik*, Pendidikan Tambusai, Vol.9 (2025): 13246–57.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Analisis difokuskan pada norma hukum yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk larangan terhadap metode *open dumping*.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan teori-teori yang relevan, seperti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam hukum Islam. Literatur yang dikaji mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menetapkan larangan tegas terhadap metode open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui Pasal 44, yang mengamanatkan penutupan TPA yang tidak memenuhi standar teknis dan lingkungan. Secara normatif, regulasi ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)

mencatat bahwa dari total 550 TPA yang ada di Indonesia, sebanyak 343 unit masih menerapkan sistem open dumping.⁶ Data ini menunjukkan bahwa pelarangan dalam undang-undang belum sepenuhnya diinternalisasi oleh pemerintah daerah sebagai kebijakan operasional.

Terdapat beberapa faktor struktural dan implementatif yang menyebabkan praktik open dumping masih dipertahankan meskipun dilarang oleh undang-undang. Faktor-faktor ini mencerminkan tantangan tata kelola pemerintahan yang perlu dianalisis:

a. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur

Banyak daerah belum memiliki fasilitas TPA yang memenuhi standar *sanitary landfill* atau teknologi pengelolaan modern, sehingga open dumping menjadi pilihan praktis meskipun tidak sesuai regulasi.

b. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Tidak adanya sanksi yang tegas atau mekanisme pengawasan yang efektif menyebabkan pelanggaran terhadap Pasal 44 tidak ditindak secara serius.

c. Minimnya Kapasitas SDM dan Koordinasi Antarinstansi

Pengelolaan sampah modern memerlukan tenaga ahli dibidang teknik lingkungan. Minimnya kapasitas SDM dan kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur di daerah menjadi penghambat utama. Selain itu, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan komunikasi yang buruk antar instansi yang seharusnya berkoodinasi. Yang menunjukkan bahwa perilaku aparatur penegak hukum lebih didominasi oleh aspek legalitas ketimbang nuansa perilaku yang progresif.⁷

Faktor-faktor penghambat di atas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan pedoman Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Berikut adalah analisis keterkaitan antara kegagalan implementasi dan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, *KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025*.

⁷ Muhammad Idris Sarumpaet, Hilal Haitami Harahap dan Fauziah Lubis, *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.4, No.4 (Juli 2024): 3991–4003.

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014). Asas kepastian hukum menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten dan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah memberikan kepastian hukum yang kuat dengan melarang praktik open dumping. Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH telah menerbitkan 37 Surat Keputusan Menteri sebagai instrumen penegakan hukum.⁸

Namun, data yang menunjukkan bahwa TPA yang berjumlah sebanyak 343 masih menerapkan sistem open dumping, yang terbagi sebanyak 286 dikelola oleh pemerintah kabupaten, 51 oleh pemerintah kota, dan 6 regional atau milik provinsi.⁹ Mengindikasikan adanya kelemahan dalam penegakan sanksi dan pengawasan. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran membuat undang-undang ini kehilangan kekuatan mengikatnya, sehingga asas kepastian hukum tidak berjalan optimal dilapangan.

b. Asas Kemanfaatan dan Proporsionalitas

Asas kemanfaatan menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat¹⁰, sementara asas proporsionalitas menuntut keseimbangan antara tindakan hukum yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.¹¹ Secara logis, penutupan open dumping akan membawa manfaat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun,

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Op.Cit.*

⁹ M. Faiz Zaki, *Menteri LH: 343 dari 550 TPA di Indonesia Masih Open Dumping*, diakses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/menteri-lh-343-dari-550-tpa-di-indonesia-masih-open-dumping-1217668>, diakses pada 30 November 2025.

¹⁰ Syukrian Rahmatul'ula, *Apa Itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?*, dari <https://www.ilslawfirm.co.id/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/> pada 30 November 2025.

¹¹ Wizdan Ulum, *Asas Proporsionalitas dalam Penegakkan Hukum*, diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum>, 30 November 2025.

banyak pemerintah daerah masih mempertahankan metode ini karena alasan keterbatasan anggaran dan infrastruktur.

Pembangunan fasilitas sanitary landfill dianggap memerlukan investasi besar. Padahal, biaya yang dihemat diawal dengan mempertahankan open dumping justru berbalik menjadi beban jangka panjang yang jauh lebih besar, seperti biaya pemulihan lingkungan, peningkatan biaya kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh pencemaran, dan kerugian ekosistem. Dengan demikian, keputusan mempertahankan open dumping menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menerapkan asas kemanfaatan dan proporsionalitas, yang mengutamakan manfaat jangka pendek daripada keberlanjutan.

c. Asas Profesionalitas dan Koordinasi Antarinstansi

Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Pengelolaan sampah modern memerlukan tenaga ahli di bidang teknik lingkungan dan manajemen limbah. Minimnya kapasitas SDM dan kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur di daerah menjadi penghambat utama dalam transisi dari open dumping ke metode yang lebih baik.

Selain itu, pengelolaan sampah memerlukan koordinasi lintas sektor, namun sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan komunikasi yang buruk antarinstansi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan memperlambat implementasi kebijakan, yang secara langsung melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (pada Penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014).

¹² Hukum Online, *Mengenal 7 Asas Umum Penyelenggara Negara*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-umum-penyelenggara-negara-lt68b28b549a313/>.

Dalam konteks pengelolaan sampah, keterbukaan dalam perencanaan dan alokasi anggaran menjadi kunci. Jika masyarakat tidak mengetahui bagaimana anggaran dikelola atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka tidak dapat mengawasi atau berpartisipasi secara efektif. Lemahnya partisipasi publik juga dapat menjadi faktor yang menghambat perubahan, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perubahan metode pengelolaan sampah.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini sejatinya memiliki koherensi kuat dengan nilai-nilai fundamental dalam Fiqh Siyasah yang menjamin tata kelola yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Nilai-nilai fundamental tersebut telah tertuang dalam Al-Qur'an yang kemudian diformulasikan kedalam prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah. Berdasarkan koherensi ini, kegagalan dalam penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental fiqh Siyasah yang wajib dipegang teguh oleh Pemerintah (*ulil amri*), diantaranya:

a. Pelanggaran Prinsip Keadilan dan Persamaan

Keadilan adalah prinsip utama dalam Fiqh Siyasah, dimana penguasa Islam diwajibkan untuk bertindak dengan adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil¹³. Prinsip keadilan ini memiliki landasan teologis yang kuat dan dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 58 dan 135. Dalam konteks pengelolaan sampah, kegagalan pemerintah menegakkan pasal 44 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dengan membiarkan praktik open dumping berlangsung merupakan tindakan yang secara nyata melanggar prinsip keadilan tersebut.

Kebijakan pembiaran ini tidak hanya gagal menegakkan hukum secara objektif, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dengan membebankan dampak lingkungan dan risiko kesehatan yang merugikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di sekitar TPA. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip persamaan, yang memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara

¹³ Muhammad Rosyidi dan Mahmuji, *Penerapan Fiqh Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2024).

tanpa mempertimbangkan asas-usul, ras, agama, bahasa dan status sosial¹⁴. Prinsip persamaan ini ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, menegaskan bahwa pembiaran open dumping adalah diskriminasi dalam pelayanan publik yang esensial.

b. Pelanggaran Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip amanah dalam Fiqh Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban memelihara kebijakan oleh pemimpin¹⁵. Amanah ini mewajibkan pemerintah untuk menjalankan hukum secara adil, bertindak transparan dan bertanggung jawab atas semua kebijakan dan tindakannya.

Prinsip amanah ini memiliki landasan teologis yang kuat dan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58. Dalam konteks ini, tugas untuk melindungi lingkungan dan mewujudkan masalah ammah adalah amanah kepemimpinan. Namun, amanah tersebut gagal dipenuhi akibat didominasi oleh pertimbangan pragmatis (keterbatasan anggaran). Kegagalan memelihara kebijakan (Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2008) ini merupakan bentuk pelanggaran integritas kekuasaan, melanggar Asas Profesionalitas dalam AAUPB, dan mencerminkan kegagalan menjalankan tanggung jawab yang diwajibkan syariat.

c. Korelasi Prinsip Musyawarah (Syura) dan Keterbukaan

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat atau wakil-wakil mereka dalam pengambilan keputusan politik. Musyawarah dalam fiqh siyasah menunjukkan bahwa penguasa tidak boleh memerintah secara otoriter, tetapi harus mendengarkan berbagai pendapat dan pertimbangan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkompeten¹⁶. Prinsip ini memiliki landasan teologis yang kuat dan ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159 dan As-Syura ayat 38.

¹⁴ Askana Fikriana dan Muhamad Aidil Fitri Yadi, *Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)*, Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, Vol.2, No.02 (2023).

¹⁵ Achmad Muzaki dan Zefry Luttadinata, *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri, Vol.7 November (2024): 35–52.

¹⁶ Rosyidi dan Mahmuji, *Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia*.

Prinsip syura yang menekankan pengambilan keputusan berbasis partisipasi, berkesinambungan dengan Asas Keterbukaan dan partisipasi Publik (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Lemahnya sosialisasi dan kurangnya keterlibatan publik dalam perencanaan transisi pengelolaan sampah dan alokasi anggaran TPA menjadi indikasi kegagalan prinsip syura dan keterbukaan. Kegagalan ini menciptakan kebijakan yang top-down, sehingga sulit mendapatkan legitimasi dan dukungan implementasi dari masyarakat.

2. Metode Open Dumping dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengkaji tentang kehidupan dan kemaslahatan manusia. Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas aturan kepentingan umat manusia dan lebih khusus kepentingan negara, yang berkaitan dengan penetapan hukum, kebijakan oleh pemimpin kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhi kemudharatan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.¹⁷

Dalam perspektif fiqh siyasah, metode open dumping dalam pengelolaan sampah, meskipun merupakan praktik yang sederhana, dinilai harus dievaluasi secara ketat berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya. Hal ini selaras dengan tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.¹⁸

Oleh karena itu, ilmu fiqh memiliki keterkaitan yang jelas dengan pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan dari segala bentuk kerusakan dan bahaya. Hubungan fiqh dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada aspek hukumnya, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam pembentukan hukum secara universal.¹⁹

¹⁷ Mustafid, *Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah di Era Digital*, El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁸ Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan dan Fauziah Lubis, *Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah*, Rechtsnormen, Vol.2, No.2 (Mei 2024).

¹⁹ Feny Fathuri Yan Putri, *Fiqh Al-Bī'ah Perspektif Yūsuf Al-Qardāwī dan Kh. Ali Yāfīe terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing Besuki Situbondo*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023.

Yusuf Qardhawi sebagai ulama yang peduli lingkungan dan sudah menuangkan berbagai pemikirannya mengenai lingkungan hidup dalam sebuah karya dengan judul *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*. Yusuf Qardhawi mengatakan²⁰:

إن المحافظة على البيئة لا يؤيدها ويؤكددها الفقه وحده، بل تؤيدها وتؤكددها كذلك (أصول الفقه). وخصوصاً (مقاصد الشريعة) التي بين فيها الأصوليون: أن الشريعة إنما جاءت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد، أو في العاجل والآجل. وأن مقصود الشريعة من الخلق هي حفظ دينهم وأنفسهم ونسلهم وعقولهم وأموالهم.

Memelihara lingkungan tidak hanya didukung oleh fiqh itu sendiri, tetapi juga didukung oleh dasar-dasar fiqh (ushul fiqh). Khususnya tujuan-tujuan syariah (Maqashid Syariah) yang dijelaskan oleh para ulama ushul: bahwa syariah itu datang untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dan yang dimaksud dengan tujuan syariah bagi manusia adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56)

Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya²¹. Oleh karena itu, manusia wajib menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan, termasuk dalam pengelolaan sampah.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Shari'at Al-Islam*, Dar El Shorouk, Kairo, 2001.

²¹ Abdullah Muhammad, *Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran*, PILAR, Vol.13, No.1 (Juni 2022).

Dara Mukhlisah Pulungan dan Fauziah Lubis
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Dengan Menutup Metode Open Dumping: Tinjauan Fiqh Siyasah

Situasi ini mencerminkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia serta makhluk ciptaan Allah lainnya. Sebagai manusia, kita seharusnya berupaya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk tanah, air, udara, dan ekosistem lainnya, agar kehidupan tetap terjaga dan harmonis. Oleh karena itu, Yusuf Qardawi menegaskan bahwa pada intinya permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan moral. Dengan demikian solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yakni dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, kebaikan, keadilan, keramahan, kasih sayang, dan sikap tidak sewenang-wenang.²²

Konsep *Maqashid Syariah* yang disebutkan sebelumnya oleh Yusuf Qardhawi menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari kemaslahatan manusia, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini sejalan dengan perkataan imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul* bahwa²³:

اعلم أن المصالح هي المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

“Ketahuilah bahwa masalah adalah menjaga tujuan syariat. Dan tujuan syariat dari makhluk ada lima: yaitu menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan lima prinsip ini adalah masalah, dan segala sesuatu yang menghilangkan prinsip-prinsip ini adalah mafsadah (kerusakan), dan menolaknya adalah masalah.”

Sehingga di dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, sebagaimana yang ditekankan dalam fiqh siyasah, yaitu tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan lingkungan sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip syariah.²⁴

²² Miskahuddin Miskahuddin, *Manusia Dan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, Vol.16, No.2 (Maret 2020), p.210.

²³ Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1993.

²⁴ Dwi Wijayanti dkk., *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*, Islamic Law: Jurnal Siyasah, Vol.9, No.2 (Desember 2024).

Tanggung jawab pemerintah termasuk dalam ijtihad, yang menuntut upaya maksimal dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat yang bertanggung jawab memastikan kebijakan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia²⁵. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

C. PENUTUP

1. Secara keseluruhan, analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah dan tinjauan Fiqh Siyash menunjukkan adanya diskrepansi serius antara norma dan realitas. Secara normatif, Pasal 44 telah memberikan kepastian hukum dengan melarang praktik open dumping dan mengamanatkan penutupan TPA yang tidak memenuhi standar. Namun, implementasi di lapangan gagal, terbukti dari masih beroperasinya 343 TPA dengan sistem open dumping, yang mencerminkan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pelanggaran ini meliputi Asas Kepastian Hukum yang melemah akibat penegakan sanksi yang tidak tegas; Asas Kemanfaatan dan Proporsionalitas yang terabaikan karena pemerintah daerah lebih mementingkan penghematan anggaran jangka pendek dari pada keberlanjutan dan kesehatan publik; serta Asas Profesionalitas dan Koordinasi yang terhambat oleh minimnya kapasitas SDM dan buruknya komunikasi antarinstansi.
2. Dari perspektif Fiqh Siyash, praktik open dumping merupakan bentuk mafsadah (kerusakan) yang secara fundamental bertentangan dengan *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa, keturunan dan harta. Kegagalan pemerintah daerah dalam bertransisi ke metode pengelolaan sampah yang lebih baik menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam

²⁵ Ahmad Setio Widodo dan Materan Materan, *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Perspektif UU & Siyash Syar'iyah*, QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol.7, No.1 (Juni 2023).

Dara Mukhlisah Pulungan dan Fauziah Lubis
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Dengan Menutup Metode Open Dumping: Tinjauan Fiqh Siyasah

menjalankan tanggung jawab kepemimpinan (siyasah) dalam merealisasikan kemaslahatan umum dan mematuhi larangan berbuat kerusakan di muka bumi, yang menuntut adanya revitalisasi moral dan etika dalam pengambilan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad. 1993. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Meilani, H.. 2024. *Mengakhiri Era Open Dumping di Indonesia*. Jakarta: DPR RI.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Shari'at Al-Islam*. Kairo: Dar El Shorouk.

Publikasi

- Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan dan Fauziah Lubis. *Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah*. Rechtsnormen. Vol.2. No.2 (Mei 2024).
- Fazlia, Shelly Asrika, Arrie Budhiartie dan Fauzi Syam. *Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Formulasi Kebijakan Publik*. Pendidikan Tambusai. Vol.9 (2025).
- Fikriana, Askana dan Muhamad Aidil Fitri Yadi. *Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fiqih Siyasah)*. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia. Vol.2. No.02 (2023).
- Miskahuddin, Miskahuddin. *Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah. Vol.16. No.2 (Maret 2020).
- Muhammad, Abdullah. *Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran*. PILAR. Vol.13. No.1 (Juni 2022).
- Mustafid. *Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah di Era Digital*. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial. Vol.2. No.1 (2024).
- Muzaki, Achmad dan Zefry Luttadinata. *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri. Vol.7 November (2024).
- Rosyidi, Muhammad dan Mahmuji. *Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2024).
- Sarumpaet, Muhammad Idris, Hilal Haitami Harahap dan Fauziah Lubis. *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.4 (Juli 2024).
- Widodo, Ahmad Setio dan Materan Materan. *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Perspektif UU & Siyasah Syar'iyah*. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan. Vol.7. No.1 (Juni 2023).
- Wijayanti, Dwi, Samsul Munir dan Nurul Syalafiyah. *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*. Islamic Law: Jurnal Siyasah. Vol.9. No.2 (Desember 2024).
- Yusmaman, Waringin Margi, Herri Widiyanto, Siti Nur Rohmah dan Muhammad Ali Akbarsyah. *Bahaya Lingkungan pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan*. Jurnal Bengawan Solo. Vol.2. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- Putri, Feny Fathuri Yan. 2023. *Fiqh Al-Bi'ah Perspektif Yūsuf Al-Qardāwī dan Kh. Ali Yāfie terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing*

Dara Mukhlisah Pulungan dan Fauziah Lubis
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Dengan Menutup Metode Open Dumping: Tinjauan Fiqh Siyasah

Besuki Situbondo. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Website

Kementerian Lingkungan Hidup. *KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025*, diakses dari <https://www.kemenvh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arrah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>, diakses pada 30 November 2025.

Rahmatul'ula, Syukrian. *Apa Itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?*. diakses dari <https://www.ilslawfirm.co.id/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/>. diakses pada 30 November 2025.

Tim Hukum Online. *Mengenal 7 Asas Umum Penyelenggara Negara*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-umum-penyelenggara-negara-1t68b28b549a313/>. diakses pada 30 November 2025.

Ulum, Wizdan. *Asas Proporsionalitas dalam Penegakkan Hukum*. diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakkan-hukum>. diakses pada 30 November 2025.

Zaki, M. Faiz. *Menteri LH: 343 dari 550 TPA di Indonesia Masih Open Dumping*, diakses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/menteri-lh-343-dari-550-tpa-di-indonesia-masih-open-dumping-1217668>, diakses pada 30 November 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.